

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## Jasa Kebersihan Gedung Dinas Ketahanan Pangan

### I. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Gedung/Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan salah satu penunjang penting terlaksananya urusan pemerintahan daerah di Provinsi Banten. Mengingat hal tersebut, maka lingkungan tempat kerja dan semua fasilitas di Gedung/Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten perlu selalu bersih, rapi, nyaman, dan aman sebagai bagian terpenting dalam pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh sebab itu, perlu penyediaan belanja jasa kebersihan (cleaning service) yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung agar mampu memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap individu maupun kelompok yang berkunjung dan juga kepada setiap pegawai yang bekerja di Gedung/Kantor Dinas Ketahanan Pangan Banten, sehingga mutu serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

#### 2. Maksud dan Tujuan

##### 1. Maksud :

Terpenuhinya tenaga kebersihan (cleaning service) yang berkualitas, handal, dan terampil dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Gedung/Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

##### 2. Tujuan :

Menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, nyaman, dan aman sehingga lebih berdaya guna serta mampu meningkatkan produktifitas pegawai dan meningkatkan kepuasan setiap pengunjung.

#### 3. Nama Unit Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pekerjaan.

- a. K/L/D/I : Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
- b. PPK : Dr. H. Ade Ahmad Kosasih, M.Pd.
- c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pekerjaan : Jasa Kebersihan Gedung (Outsourcing)

#### 4. Spesifikasi Teknis

##### a. Kualifikasi Tenaga Kerja

1. Koordinator/Pengawas lapangan sebanyak 1 orang, dengan kualifikasi :
  - a. Pria, usia minimal usia 18 tahun.
  - b. Pendidikan minimal SMA atau sederajat.
2. Tenaga Pelaksana sebanyak 6 orang dengan kualifikasi :
  - a. Pria / wanita minimal usia 18 tahun;
  - b. Pendidikan minimal SD atau sederajat.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi tersebut diatas, dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermaterai dari penyedia barang/jasa yang memuat kesanggupan pemenuhan tenaga kebersihan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam waktu dan tempat yang ditentukan.

Tenaga kerja yang di tempatkan di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten statusnya sebagai pegawai penyedia jasa, penyedia jasa wajib membuatkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak antara personil yang bersangkutan dengan Perusahaan Penyedia Jasa.

3. Spesifikasi Penyedia Jasa
  - Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/NIB : **berbentuk CV** Klasifikasi Bidang Pekerjaan: Jasa; Sub Bidang : **KBLI 81210 (Aktifitas Kebersihan Umum dan Bangunan)** Kualifikasi Kecil yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku;
  - Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sangsi pidana;
  - Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - Mampu menyediakan tenaga tehnik/terampil bidang jasa cleaning service yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan bermaterai dari

penyedia barang/jasa yang memuat kesanggupan pemenuhan tenaga kebersihan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam waktu dan tempat yang ditentukan.

- Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir ( SPT/PPH)

## II. SPESIFIKASI PEKERJAAN

### 1. Waktu Kerja

Waktu Pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2025, dengan perhitungan 5 (lima) hari kerja per minggu (senin s/d Jumat). Jam kerja mulai jam 06.30 WIB s/d 16.00 WIB pada setiap hari senin s/d kamis dan pukul 06.30 WIB s/d 17.00 WIB pada hari jumat.

### 2. Waktu Istirahat

Waktu istirahat yang disediakan adalah selama 1 jam terhitung mulai pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB pada hari senin s/d kamis dan pukul 11.30 WIB s/d 13.00 WIB pada hari jumat.

### 3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Kebersihan Gedung Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima Serang:

1. Dalam gedung, ruang lingkup pekerjaan jasa kebersihan dalam gedung meliputi Pembersihan gedung kantor terdiri atas 2 lantai yang meliputi:
  1. Lantai 1 dan 2
  2. Seluruh Plavon (langit-langit)
  3. Selasar
  4. Kamar Mandi (Pada tiap lantai)
  5. Ruang Rapat
  6. Halaman Gedung
2. Pekerjaan meliputi pembersihan lantai, dinding/partisi, langit – langit, jendela, pintu, kaca dinding, tangga, teras gedung, dinding marmer/keramik, mebelair, peralatan kantor, dan sarana prasarana kantor lain yang ada di dalam gedung.

#### 4. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Banten Tahun 2025 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Pagu Anggaran sebesar Rp 161.700.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Kode Rekening: 5 . 1 . 02 . 02 . 01.0028

- a. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 161.700.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Besarnya biaya pengadaan merupakan biaya tetap dan pasti.
  - Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk penawaran pengadaan Barang/Jasa.
  - Biaya pekerjaan pengadaan Barang/Jasa dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual.
  - Jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran, pembayaran dilakukan sesuai ajuan setelah melampirkan berita acara serah terima pekerjaan.

#### 5. Keluaran

Gedung/Kantor yang bersih dan tertata rapi yang dapat diukur secara kualitatif melalui laporan hasil kerja beserta dokumentasi dan gambar, yang diserahkan oleh penyedia jasa secara berkala.

Serang, Mei 2025  
Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. H. Ade Ahmad Kosasih, M.Pd.  
NIP 196907091995121001